



PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian, yang diajukan oleh :

Made Mantra bin Sudiasa alias Wayan Sudiasa, NIK: 7206103012820001,
tempat dan tanggal lahir (umur) Poli-Polia, 30 Desember 1982 (37 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Kediaman di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 24 Juni 2020, yang terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Klas II Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Buk tanggal 24 Juni 2020, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- Pada tanggal 06 Desember 2002 telah menikah seorang laki-laki:
Nama : **Made Mantra bin Sudiasa alias Wayan Sudiasa**
Umur : 37 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : S1

Hlm 1 dari 20 Hlm Penetapan Nomor: 102/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Tempat Tinggal : Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali;

Dengan seorang perempuan bernama :

Nama : **Miswan Irham binti Irham (Almarhumah)**
Umur : - tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Tempat Tinggal : -

Yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Selatan berdasarkan Surat Nikah Nomor: 79/11/XII/2002 tanggal 18 Desember 2002, setelah pernikahan tersebut keduanya bertempat tinggal di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

- 1.1. Meiky Ardika bin Made Mantra, umur 16 tahun;
- 1.2. Mawar Agustina binti Made Mantra, umur 13 tahun;
- 1.3. Meiga Arya bin Made Mantra, umur 9 tahun;
2. Bahwa ibu anak-anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2019 berdasarkan akta kematian Nomor: 7206-KM-22072019-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Morowali pada tanggal 22 Juli 2019;
3. Bahwa ayah anak tersebut belum menikah, dan anak yang ditinggalkan masih di bawah umur serta berada dalam pemeliharaan Ayah kandung dalam hal ini Pemohon;
4. Bahwa menjelang kematian, Miswan Irham binti Irham (almarhumah) tidak pernah menyerahkan wali pengasuh;
5. Bahwa selama hidup Miswan Irham binti Irham (almarhumah) memiliki harta peninggalan berupa tanah beserta rumah yang di bangun diatasnya;
6. Bahwa tanah beserta rumah tersebut hendak dijual;
7. Bahwa untuk Pengurusan Akta Jual Beli dan Balik Nama Sertifikat beserta rumah tersebut Notaris membutuhkan tanda tangan dari semua

Hlm 2 dari 20 Hlm Penetapan Nomor: 102/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris namun ketiga anak dari pewaris belum cukup umur maka Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Wali dari Pengadilan Agama Bungku;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Klas II untuk memanggil Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - 2.1. **Meiky Ardika bin Made Mantra** (Laki-laki) lahir pada tanggal 26 Mei 2004;
 - 2.2. **Mawar Agustina binti Made Mantra** (perempuan) lahir pada tanggal 11 Agustus 2006, dan
 - 2.3. **Meiga Arya bin Made Mantra** (Laki-laki) lahir pada tanggal 05 Mei 2011;berada di bawah Perwalian **Made Mantra bin Sudiasa alias Wayan Sudiasa** (Pemohon);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (**ex - aequo et bono**);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 27 Juli 2020 Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat-nasihat terkait dengan Perwalian Anak di antaranya yang berkaitan dengan perilaku seorang wali yang harus berkelakuan baik, kemampuan wali dalam hal ekonomi mengingat wali tersebut yang akan mencukupi segala kebutuhan anak-anak tersebut, komitmen dari wali tersebut yang tidak akan melakukan tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak. Juga

Hlm 3 dari 20 Hlm Penetapan Nomor: 102/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komitmen wali yang tidak akan menerapkan hukuman fisik dengan alasan apapun dan tidak akan melakukan penegakan disiplin terhadap anak;

Bahwa selanjutnya terhadap nasihat-nasihat dari Majelis tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan oleh Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama **Made Mantra** (Pemohon), NIK: 7206103012820001; tanggal 29 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Made Mantra** dengan **Miswan Irham** Nomor: 79/11/XII/2002 tertanggal 18 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Made Mantra** Nomor: 7206101803080753; tanggal 16 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2453/ISTIMEWA/2009; atas nama **Meiky Ardika**, tanggal 28 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2454/ISTIMEWA/2009; atas nama **Mawar Agustina**, tanggal 28 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-5);

Hlm 4 dari 20 Hlm Penetapan Nomor: 102/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7206-LT-20102015-0048 atas nama **Mawar Agustina**, tanggal 20 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 7206-KM-22072019-0001 atas nama **Miswan Irham** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-7);
8. Asli Surat Keterangan Silsilah Keluarga Nomor: 048/3981/KRA/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda (Bukti P-6);
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 143 atas nama **Miswan Irham** yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Morowali, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-9);

Bahwa di samping itu Majelis Hakim juga telah mendengar saksi-saksi Pemohon yaitu:

1. **Amir bin Masaluhu (Saksi I)** umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan / Kepala Dusun, tempat tinggal di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak-anak Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan **Miswan Irham binti Irham (Alm)** pada tahun 2002 di Bungku Selatan;
 - Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan **Miswan Irham** dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu
 1. **Meiky Ardika bin Made Mantra**, umur 16 tahun;
 2. **Mawar Agustina binti Made Mantra**, umur 13 tahun;

Hlm 5 dari 20 Hlm Penetapan Nomor: 102/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Meiga Arya bin Made Mantra**, umur 9 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui isteri Pemohon yang bernama **Miswan Irham** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2019;
- Bahwa saksi mengetahui selama hidupnya istri Pemohon bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Pemohon yang bernama **Meiky Ardika, Mawar Agustina** dan **Meiga Arya** saat ini dipelihara dengan baik oleh Pemohon selaku ayah kandungnya;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak tersebut dirawat dan diasuh dengan penuh perhatian dan kasih sayang oleh Pemohon sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak Pemohon yang bernama **Meiky Ardika, Mawar Agustina** dan **Meiga Arya** saat ini belum berumur 18 Tahun sehingga belum cakap bertindak hukum;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut berada di tangan Pemohon;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Penunjukan Wali dari Pengadilan guna mengurus persyaratan untuk keperluan administrasi ke Notaris, untuk penetapan ahli waris dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2. **Gemmahwaty binti Hambuako (Saksi II)** umur 56 tahun, agama Kristen, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak-anak Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dengan **Miswan Irham binti Irham (Alm)**;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan **Miswan Irham** dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu

1. **Meiky Ardika bin Made Mantra**, umur 16 tahun;

2. **Mawar Agustina binti Made Mantra**, umur 13 tahun;

Hlm 6 dari 20 Hlm Penetapan Nomor: 102/Pdt.P/2020/PA.Buk



3. Meiga Arya bin Made Mantra, umur 9 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui isteri Pemohon yang bernama **Miswan Irham** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2019;
- Bahwa saksi mengetahui selama hidupnya istri Pemohon bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Pemohon yang bernama **Meiky Ardika, Mawar Agustina** dan **Meiga Arya** saat ini dipelihara dengan baik oleh Pemohon selaku ayah kandungnya;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak tersebut dirawat dan diasuh dengan penuh perhatian dan kasih sayang oleh Pemohon sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak Pemohon yang bernama **Meiky Ardika, Mawar Agustina** dan **Meiga Arya** saat ini belum berumur 18 Tahun sehingga belum cakap bertindak hukum;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut berada di tangan Pemohon;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Penunjukan Wali dari Pengadilan guna mengurus persyaratan untuk keperluan administrasi ke Notaris, untuk penetapan ahli waris dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dalam persidangan telah melampirkan Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Wali dari Anak-anaknya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Ayat 1 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali;

Bahwa Pemohon sudah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya serta telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tertanggal 27 Juli 2020 yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Hlm 7 dari 20 Hlm Penetapan Nomor: 102/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon beragama Islam, berdomisili di wilayah Kabupaten Morowali dan perkara *a quo* merupakan permohonan Perwalian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 RBg jo Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bungku baik secara *relative* maupun secara *absolut* berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar ditetapkan Pengadilan Agama Bungku sebagai Wali Pengasuh atas 3 (tiga) orang anak yang bernama **Meiky Ardika bin Made Mantra**, umur 16 tahun, **Mawar Agustina binti Made Mantra**, umur 13 tahun dan **Meiga Arya bin Made Mantra**, umur 9 tahun karena dalam keadaan belum dewasa hal mana Pemohon merupakan Ayah dari anak-anak tersebut serta Pemohon memerlukan surat Penetapan Penunjukan Wali guna mengurus persyaratan untuk keperluan administrasi ke Notaris, untuk penetapan ahli waris dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa secara normatif menurut ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam untuk kemaslahatan anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan serta untuk kemaslahatan terhadap diri anak dan harta bendanya perwalian hanya boleh dilakukan jika keluarga anak tersebut atau orang lain adalah orang yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur

Hlm 8 dari 20 Hlm Penetapan Nomor: 102/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkelakuan baik serta salah satu pihak dari keluarga terdekat anak tersebut memintakan dan atau mendapatkan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P-1 s/d P-9) serta dua orang saksi yakni **Amir bin Masaluhu** dan **Gemmahwaty binti Hambuako** kedua saksi tersebut merupakan Kakak Kandung Suami Pemohon dan Kakak Ipar Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Kesemua alat bukti surat telah dibubuhi meterai cukup sehingga secara formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 182/KMK.04/1995 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, sehingga formil alat bukti P-1 s/d P-9 dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;
- Alat bukti P-1 s/d P-9 merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang berdasarkan Undang-undang dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana dikehendaki Pasal 285 RBg, Pasal 1868 dan Pasal 1878 KUH Perdata;
- Saksi I dan Saksi II keduanya sebagai Tetangga Pemohon merupakan saksi yang dapat didengar keterangannya dan tidak pula termasuk kepada yang boleh mengundurkan diri (vide Pasal 172 ayat 1 dan Pasal 174 ayat 1 RBg) namun ternyata tidak mengundurkan diri, hal mana dalam perkara ini mengenai keadaan keperdataan tertentu (pasal 172 ayat 2 HIR) Saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, telah dewasa, dan berakal sehat, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 Rbg dengan demikian secara formil kesaksiannya dapat diterima;
- Keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa keterangan **Amir bin Masaluhu (saksi pertama)** Pemohon menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon dan anak-anak yang

Hlm 9 dari 20 Hlm Penetapan Nomor: 102/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak dimohon perwalian tersebut, karena saksi adalah Tetangga Isteri Pemohon. Saksi tersebut menerangkan bahwa **Made Mantra bin Sudiasa alias Wayan Sudiasa** (Pemohon) adalah suami dari **Miswan Irham binti Irham (Alm)** yang menikah pada tahun 2002 di Bungku Selatan dan memiliki 3 orang anak yakni **Meiky Ardika bin Made Mantra**, (umur 16 tahun), **Mawar Agustina binti Made Mantra**, (umur 13 tahun) dan **Meiga Arya bin Made Mantra**, (umur 9 tahun). Saksi menerangkan bahwa Made Mantra semasa hidupnya memiliki 1 orang Isteri bernama **Miswan Irham** dan **Miswan Irham** saat ini telah meninggal dunia pada tahun 2019 karena sakit. Diterangkan pula oleh saksi bahwa **Made Mantra** semasa hidupnya telah menikah dengan seorang wanita bernama **Miswan Irham** pada tahun 2002 dan telah dikaruniai 3 (tiga) seorang anak bernama **Meiky Ardika**, **Mawar Agustina** dan **Meiga Arya** yang masing-masing berumur 16 tahun, berumur 13 tahun dan berumur 9 tahun. Saksi juga menjelaskan bahwa **Miswan Irham** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2019 di Kendari karena sakit. Saksi juga menerangkan bahwa selama ini **Meiky Ardika**, **Mawar Agustina** dan **Meiga Arya** yang masing-masing berumur 16 tahun, berumur 13 tahun dan berumur 9 tahun tinggal dan diurus bersama Pemohon yang notabene adalah ayah kandungnya dikarenakan Ibu Kandung **Meiky Ardika**, **Mawar Agustina** dan **Meiga Arya** telah meninggal dunia karena sakit. Saksi juga menerangkan bahwa **Meiky Ardika**, **Mawar Agustina** dan **Meiga Arya** diasuh serta dirawat dengan penuh kasih sayang dan diberikan pendidikan serta akses kesehatan yang baik oleh Pemohon. Juga selama diasuh oleh Pemohon, anak tersebut berkelakuan baik dan tidak ada yang mengganggu gugat dan keberatan dari pihak ketiga terhadap anak tersebut bilamana Pemohon mengajukan perwalian, termasuk keluarga besar **Miswan Irham** yang kesemuanya telah menyetujui maksud dan keinginan Pemohon. Saksi pada kesempatan yang sama juga menerangkan bahwa maksud Pemohon mengajukan Perwalian terhadap anak yang bernama **Meiky Ardika**, **Mawar Agustina** dan **Meiga Arya** adalah untuk mengurus persyaratan untuk keperluan administrasi ke Notaris, untuk penetapan ahli waris dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Hlm 10 dari 20 Hlm Penetapan Nomor: 102/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan **Gemmahwaty binti Hambuako (saksi kedua)** Pemohon menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon dan anak-anak yang hendak dimohon perwalian tersebut, karena saksi adalah Tetangga Pemohon. Saksi tersebut menerangkan bahwa **Made Mantra bin Sudiasa alias Wayan Sudiasa** (Pemohon) adalah isteri dari **Miswan Irham binti Irham (Alm)** yang memiliki 3 orang anak yakni **Meiky Ardika bin Made Mantra**, (umur 16 tahun), **Mawar Agustina binti Made Mantra**, (umur 13 tahun) dan **Meiga Arya bin Made Mantra**, (umur 9 tahun). Saksi menerangkan bahwa Made Mantra semasa hidupnya memiliki 1 orang Isteri bernama **Miswan Irham** dan **Miswan Irham** saat ini telah meninggal dunia pada tahun 2019 karena sakit. Diterangkan pula oleh saksi bahwa **Made Mantra** semasa hidupnya telah menikah dengan seorang wanita bernama **Miswan Irham** dan telah dikaruniai 3 (tiga) seorang anak bernama **Meiky Ardika**, **Mawar Agustina** dan **Meiga Arya** yang masing-masing berumur 16 tahun, berumur 13 tahun dan berumur 9 tahun. Saksi juga menjelaskan bahwa **Miswan Irham** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2019 di Kendari karena sakit. Saksi juga menerangkan bahwa selama ini **Meiky Ardika**, **Mawar Agustina** dan **Meiga Arya** yang masing-masing berumur 16 tahun, berumur 13 tahun dan berumur 9 tahun tinggal dan diurus bersama Pemohon yang notabene adalah ayah kandungnya dikarenakan Ibu Kandung **Meiky Ardika**, **Mawar Agustina** dan **Meiga Arya** telah meninggal dunia karena sakit. Saksi juga menerangkan bahwa **Meiky Ardika**, **Mawar Agustina** dan **Meiga Arya** diasuh serta dirawat dengan penuh kasih sayang dan diberikan pendidikan serta akses kesehatan yang baik oleh Pemohon. Juga selama diasuh oleh Pemohon, anak tersebut berkelakuan baik dan tidak ada yang mengganggu gugat dan keberatan dari pihak ketiga terhadap anak tersebut bilamana Pemohon mengajukan perwalian, termasuk keluarga besar **Miswan Irham** yang kesemuanya telah menyetujui maksud dan keinginan Pemohon. Saksi pada kesempatan yang sama juga menerangkan bahwa maksud Pemohon mengajukan Perwalian terhadap anak yang bernama **Meiky Ardika**, **Mawar Agustina** dan **Meiga Arya** adalah untuk mengurus persyaratan untuk keperluan administrasi ke Notaris, untuk penetapan ahli waris dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Hlm 11 dari 20 Hlm Penetapan Nomor: 102/Pdt.P/2020/PA.Buk



Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, telah dewasa, dan berakal sehat, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon adalah atas dasar pengetahuan sendiri serta dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian, dan cocok antara satu dengan yang lain serta sejalan pula dengan keterangan Pemohon oleh karena itu telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 RBg oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut secara materil dapat diterima dan menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan Ayah kandung dari anak-anak tersebut secara normatif termasuk ke dalam Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sampai dengan derajat ketiga sehingga dapat mewakili kepentingan anak **Meiky Ardika**, **Mawar Agustina** dan **Meiga Arya**, oleh karena Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi, terungkap fakta-fakta di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan **Miswan Irham binti Irham (Alm)** adalah sepasang suami isteri yang menikah pada 18 Desember 2002 di Bungku Selatan;
- Bahwa Pemohon dan alm. **Miswan Irham binti Irham (Alm)** dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni:
 1. **Meiky Ardika bin Made Mantra**, umur 16 tahun;
 2. **Mawar Agustina binti Made Mantra**, umur 13 tahun dan
 3. **Meiga Arya bin Made Mantra**, umur 9 tahun;

Hlm 12 dari 20 Hlm Penetapan Nomor: 102/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alm. **Miswan Irham binti Irham (Alm)** meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2019;
- Bahwa antara Pemohon dengan anak-anaknya masih tergolong dalam derajat keluarga dekat;
- Bahwa anak-anak Pemohon yang bernama **Meiky Ardika, Mawar Agustina** dan **Meiga Arya** ketiganya belum cukup umur sehingga belum cakap bertindak hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan **Meiky Ardika, Mawar Agustina** dan **Meiga Arya** adalah ayah dan anak;
- Bahwa Pemohon adalah suami dari **Miswan Irham binti Irham (Alm)** yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2019 di Kendari;
- Bahwa dalam kenyataannya anak-anak dari alm. **Miswan Irham binti Irham (Alm)** tersebut sejak meninggal ibu kandungnya telah dipelihara dengan baik oleh Pemohon sebagai ayahnya;
- Bahwa anak yang bernama **Meiky Ardika, Mawar Agustina** dan **Meiga Arya** ketiganya belum cakap bertindak hukum sehingga harus ada dimohonkan perwaliannya;
- Bahwa anak yang bernama **Meiky Ardika, Mawar Agustina** dan **Meiga Arya** masih di bawah umur, yang belum dewasa sehingga belum cakap bertindak hukum, dalam hal ini Pemohon selaku ibunya berkewajiban mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum (vide pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat 2 INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam) dengan demikian Pemohon memiliki kapasitas sebagai **persona stand in judicio**, sehingga **legal standing** Pemohon dapat bertindak anak yang bernama **Meiky Ardika, Mawar Agustina** dan **Meiga Arya** n di Pengadilan untuk mengajukan perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa anak-anak dari Pemohon yang bernama **Meiky Ardika, Mawar Agustina** dan **Meiga Arya** (masing-masing berumur 16 tahun, berumur 13

Hlm 13 dari 20 Hlm Penetapan Nomor: 102/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan berumur 9 tahun) tersebut belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga secara hukum belum dewasa dan belum bisa melakukan perbuatan-perbuatan hukum dan oleh karena itu harus diwakili oleh walinya;

Menimbang, bahwa Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak. Oleh karena Anak sebagai penerus cita-cita bangsa memerlukan jaminan untuk dapat hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi, terlindungi dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga dapat terwujud Anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W: Burgerlijk Wetboek) dinyatakan sebagai berikut :

1. Pasal 330 BW Pengertian Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin;
2. Pasal 345. Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa dari hasil perkawinan, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, selama tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu. Bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua

Hlm 14 dari 20 Hlm Penetapan Nomor: 102/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi isu penting dalam permohonan *a quo* adalah adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan bukti tertulis (***lex scripta***) atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kesenjangan antara apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan tuntutan dari asas atau prinsip prudential (prinsip kehati-hatian) dari praktik keperdataan merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon yang hendak mengurus persyaratan di Notaris, mengurus persyaratan penetapan ahli waris dan hal ini harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa, keadaan anak yang bernama **Meiky Ardika, Mawar Agustina** dan **Meiga Arya** (masing-masing berumur 16 tahun, berumur 13 tahun dan berumur 9 tahun) belum dewasa, sehingga belum cakap dalam bertindak hukum, sehingga perlu diwakili hal mana didukung dengan kondisi Pemohon yang merawat anak tersebut dengan tanggung jawab, penuh kasih sayang, mampu secara ekonomi, serta tidak ada keberatan dari pihak ketiga, sehingga telah terpenuhi syarat-syarat penunjukkan wali sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 29 Tahun 2019 pasal 4 ayat 1 & 2 dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon mampu menjadi wali bagi anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan ternyata selama ini Pemohon telah memelihara anak tersebut dengan baik dan bertanggung jawab,

Hlm 15 dari 20 Hlm Penetapan Nomor: 102/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelakuan baik, diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan mampu secara ekonomi oleh karena itu Majelis menilai dan berkesimpulan bahwa Pemohon layak dan patut ditetapkan sebagai wali pemelihara anak tersebut yang dapat mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa hal mana dengan demikian permohonan a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Adanya hubungan keluarga antara Pemohon dengan anak yang dimohonkan perwaliannya tersebut sebagai anak kandung juga telah memenuhi ketentuan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

"Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut ...";

Menimbang, bahwa kewajiban yang diemban oleh wali adalah meliputi tanggung jawab terhadap diri dan harta kekayaan anak tersebut (vide Pasal 50 ayat 2 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 33 ayat 4 undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Pasal 107 ayat 2 KHI), sehingga dipastikan bahwa anak tersebut tidak dirugikan karena kehilangan hak atas dirinya maupun atas hartanya;

Menimbang, bahwa majelis hakim harus mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadatnya, di mana unsur mafsadatnya apabila keadaan demikian dibiarkan maka tumbuh kembang anak dan kepentingan terbaik anak tidak dapat terjaga dan mengarah kepada hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Fiqhiyyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

د رء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: ***"Menolak kemafsadatan (kerusakan) didahulukan daripada meraih kemaslahatan";***

Hlm 16 dari 20 Hlm Penetapan Nomor: 102/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama **Meiky Ardika, Mawar Agustina** dan **Meiga Arya** (masing-masing berumur 16 tahun, berumur 13 tahun dan berumur 9 tahun) telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 50 ayat 1 & 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 33 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 2 PP Nomor 29 Tahun 2019 dan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan Pengadilan sebagai Wali dari **Meiky Ardika, Mawar Agustina** dan **Meiga Arya** (masing-masing berumur 16 tahun, berumur 13 tahun dan berumur 9 tahun) maka mempedomani ketentuan dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban seorang Wali sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah tersebut berupa:

1. Melakukan kuasa asuh Orang Tua;
2. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua, yang terdiri atas:
 - Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi Anak;
 - Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;
3. Membimbing Anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
4. Mengelola harta milik Anak untuk keperluan Anak; dan
5. Mewakili Anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perwalian hanya dapat dibuktikan dengan adanya Penetapan Pengadilan sebagaimana ketentuan

Hlm 17 dari 20 Hlm Penetapan Nomor: 102/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 dan Pasal 14 ayat 2 PP Nomor 29 Tahun 2019, maka dengan adanya penetapan ini Pemohon diperintahkan untuk melapor pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota setempat dan melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten atau kota setempat *in casu* Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali untuk dapat mendaftarkan pencatatan penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa dalil-dalil atau bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis dalam penetapan ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter dan juga termasuk ke dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PP No. 5 Tahun 2019 tentang PNPB yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan anak yang bernama:
 - 2.1. **Meiky Ardika bin Made Mantra** (Laki-laki) lahir pada tanggal 26 Mei 2004;
 - 2.2. **Mawar Agustina binti Made Mantra** (perempuan) lahir pada tanggal 11 Agustus 2006, dan
 - 2.3. **Meiga Arya bin Made Mantra** (Laki-laki) lahir pada tanggal 05 Mei 2011;
- Berada di bawah perwalian **Made Mantra bin Sudiasa alias Wayan Sudiasa** (Pemohon);

Hlm 18 dari 20 Hlm Penetapan Nomor: 102/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bunku pada hari **Senin** tanggal **27 Juli 2020** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **6 Dzulhijjah 1441 Hijriyah**, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari **Muh. Syarif, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis dan **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, serta **Derri Briantono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Dwi Sartono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Muh. Syarif, S.H.I.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fauzi Prihastama, S.Sy.,

Panitera Pengganti,

Derri Briantono, S.H.,

Dwi Sartono., S.H.,

Hlm 19 dari 20 Hlm Penetapan Nomor: 102/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 65.000,-
3. Panggilan	Rp. 400.000,-
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai.....	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 521.000,-

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm 20 dari 20 Hlm Penetapan Nomor: 102/Pdt.P/2020/PA.Buk